

## REKONSTRUKSI KONSEP NUSYUZ DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: ANALISIS TASYRI' DAN IMPLIKASINYA TERHADAP RELASI SUAMI-ISTRI

Luluk Qonita, Rahmat Hidayat  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
[25203011062@student.uin-suka.ac.id](mailto:25203011062@student.uin-suka.ac.id)

### Abstract

*This study discusses Tasyri' nusyuz and the analysis of 'illat and maqashid shari'ah on the proof of nusyuz in the decision of the Sleman Religious Court, namely Number 1775/Pdt.G/2023/PA. Smn, Number 576/Pdt.G/2024/PA. Smn, and Number 1223/Pdt.G/2023/PA. Smn with the aim of knowing the legal considerations in assessing 'illat nusyuz and how the decision is reviewed using maqashid shari'ah. This research uses a qualitative method with a normative juridical approach and case studies. The data source used a copy of the Sleman Religious Court Decision Number 1775/Pdt.G/2023/PA. Smn, Number 576/Pdt.G/2024/PA. Smn, Number 1223/Pdt.G/2023/PA. Smn, Compilation of Islamic Law, the Qur'an, and literature related to titles. The results of the study show that the application of 'illat in proving nusyuz is strictly carried out by the judge, so that the status of nusyuz is only determined when the element of reinforcement of the wife's obligations is legally proven at trial. Based on the analysis of the sharia maqashid, in the decision of the Sleman Religious Court, namely Number 1775/Pdt.G/2023/PA. Smn, Number 576/Pdt.G/2024/PA. Smn, and Number 1223/Pdt.G/2023/PA. Smn achieved three maqashid shari'ah, namely *hifz al-Nafs*, *hifz al-ird*, and *hifz al-Māl*. Theoretically, in these findings the judge shows a form of *ijtihad* through limiting arbitrary nusyuz claims, through 'illat testing and the maqasid approach, so that nusyuz is not used as punishment, but rather as a form of justice.*

**Keywords:** : Nusyuz; 'Illat; Proof; Maqashid Shari'ah

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang *tasyri' nusyuz* serta analisis 'illat dan *maqāshid al-syarī'ah* terhadap pembuktian *nusyuz* pada putusan Pengadilan Agama Sleman yaitu Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Smn, Nomor 576/Pdt.G/2024/PA.Smn, dan Nomor 1223/Pdt.G/2023/PA.Smn dengan tujuan mengetahui pertimbangan hukum dalam menilai 'illat *nusyuz* dan bagaimana putusan tersebut ditinjau menggunakan maqashid syari'ah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus. Sumber data menggunakan salinan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Smn, Nomor 576/Pdt.G/2024/PA.Smn, Nomor 1223/Pdt.G/2023/PA.Smn, Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an, dan literatur yang berkaitan dengan judul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 'illat dalam pembuktian *nusyuz* dilakukan secara ketat oleh hakim, sehingga status *nusyuz* hanya ditetapkan ketika unsur pembangangan terhadap kewajiban istri terbukti secara sah di persidangan. Berdasarkan analisis maqashid syari'ah, dalam putusan Pengadilan Agama Sleman yaitu Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Smn, Nomor 576/Pdt.G/2024/PA.Smn, dan Nomor 1223/Pdt.G/2023/PA.Smn mencapai tiga maqashid syari'ah yaitu *hifz al-Nafs*, *hifz al-ird*, dan *hifz al-Māl*. Secara teoretis, dalam temuan ini hakim menunjukkan bentuk *ijtihad* melalui pembatasan klaim *nusyuz* yang bersifat semena-mena, melalui pengujian 'illat dan pendekatan maqasid, sehingga *nusyuz* tidak digunakan sebagai penghukuman, melainkan sebagai bentuk dari keadilan.

**Kata kunci:** Nusyuz; 'Illat; Pembuktiaan; Maqashid Syari'ah

## PENDAHULUAN

Tindakan *nusyuz* merupakan salah satu isu yang kerap muncul dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Persoalan *nusyuz* dalam literatur fiqih mengenalkan konsep *nusyuz* seakan-akan merupakan status hukum khusus pada istri dan untuk itu pihak suami diberikan keleluasaan dalam menyikapi *nusyuznya* istri, pemahaman *nusyuz* tidak lagi berhenti sebagai norma fikih, melainkan telah menjadi instrumen litigasi yang mana sering disalah gunakan untuk menggugurkan kewajiban nafkah suami (Afiful Huda, 2024). Pratik tersebut menunjukkan pergeseran fungsi *nusyuz* dari konsep normatif fiqih menjadi alat pembenaran hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif, khususnya bagi istri, karena kewajiban nafkah bapat digugurkan tanpa adanya bukti yang memadai dan tanpa mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya konflik dalam rumah tangga. Dalam beberapa putusan, ditemukan alasan perceraian yang berakar dari ketidakpatuhan salah satu pasangan yang kemudian menimbulkan adanya percekocokan dan perselisihan dalam relasi suami-istri. Percekocokan dan perselisihan yang tak kunjung mereda menimbulkan salah satu pasangan atau keduanya mengakhiri dengan mengajukan cerai ke Pengadilan Agama. Hal ini mengindikasikan bahwa *nusyuz* tidak berhenti sebagai konsep normatif dalam hukum keluarga Islam, melainkan menjadi konstruksi sosial yang berimplikasi pada konsekuensi aktual terhadap pertahanan keluarga. Oleh karena itu, pembahasan praktik *nusyuz* menjadi sebuah diskursus yang perlu dikaji dalam bidang hukum keluarga Islam.

Dalam istilah fiqih, *tasyri'* dimaknai sebagai penetapan hukum atau perundang-undangan yang bertujuan untuk menjelaskan segala ketentuan syariat yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf serta berbagai macam problematika yang dihadapi (Khon, 2013). Sedangkan *nusyuz* dalam karya Saleh bin Ghanim sebagaimana dikutip oleh beliau mendefinisikan dari 4 (empat mazab) yang pertama menurut ulama hanafiyah, *nusyuz* yaitu munculnya ketidaksenangan dalam hubungan suami istri. kedua, ulama malikiyah memaknai *nusyuz* sebagai tindakan saling menyakiti antar pasangan, kemudian menurut ulama syafiiyah *nusyuz* yaitu bentuk pertentangan atau konflik antara suami-istri, yang terakhir yaitu ulama hanabilah mengartikan *nusyuz* sebagai ketidaknyamanan dari salah satu pihak baik suami ataupun istri (Dahlan, 2015). Kesimpulannya, *nusyuz* merupakan kondisi ketidakharmonisan dalam hubungan suami-istri yang ditandai dari penolakan kewajiban, sikap tidak menyenangkan, atau tindakan yang menimbulkan konflik dari salah satu atau kedua pihak.

Berdasarkan uraian di atas, *tasyri'* *nusyuz* merupakan penetapan hukum syariat menyangkut tindakan suami atau istri yang menghadirkan disharmoni dalam rumah tangga, seperti misalnya tidak menjalankan kewajiban, tidak memberikan hak, sikap tidak menyenangkan, ataupun tindakan yang memicu konflik. Ditinjau dari pengertian tersebut,

tindakan *nusyuz* di atur dalam Q.S an-Nisa ayat 34 dan ayat 128, sedangkan dalam hukum positif diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 83 dan 84. *Nusyuz* dalam al-Qur'an yaitu ketidakpatuhan atau pertentangan dalam rumah tangga baik dari pihak suami atau istri, serta mengatur alur penyelesaian atas *nusyuz*, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kategori istri *nusyuz* dan akibat hukumnya.

Lebih lanjut, meskipun al-Qur'an dan Hukum positif telah mengatur sedemikian rupa, akan tetapi, dalam praktik peradilan, pembuktian *nusyuz* menjadi area yang sangat selektif dan diawasi ketat oleh hakim. Tidak semua argumen diterima, karena hakim harus memastikan bahwa dalil yang diajukan memenuhi standar hukum, relevan, dan sejalan dengan prinsip keadilan. Selektivitas ini menimbulkan problematika yang menjadi fokus penelitian, meliputi tidak semua argumen diterima dan pihak yang mendalilkan harus memenuhi standar pembuktian yang ketat agar memenuhi hukum yang ada.

Sebagai contoh, dalam penelitian ini penulis mengambil 3 (tiga) putusan Pengadilan Agama Sleman, yang pertama yaitu Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 576/Pdt.G/2024/PA.Smn tentang cerai talak dengan alasan setelah menikah baru diketahui bahwa istri mempunyai banyak hutang dan mencuri uang milik orang tua pemohon. Hal ini meskipun tidak disinggung tentang *nusyuz* tetapi hakim tetap memperhatikan apakah dalam *case* ini terdapat perbuatan *nusyuz*, kemudian pada perkara Pengadilan Agama Sleman Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Smn perkara cerai gugat dengan alasan percekocokan dan perselisihan serta tuduhan penggugat terhadap tergugat karena tidak dinafkahi, akan tetapi dari informasi tergugat, bahwa penggugat berbohong dan menghalang-halangi tergugat untuk bertemu anaknya. Terhadap perkara ini, hakim tidak kemudian langsung mengklaim penggugat *nusyuz* atau tergugat tidak menafkahi. Yang terakhir yaitu Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Smn dengan perkara cerai gugat akibat suami tidak pernah menafkahi. Hal ini dibantah oleh tergugat bahwa istri telah *nusyuz* karena tidak izin saat bermain crypto. Mensikapi hal ini hakim tidak langsung menjustis istri *nusyuz* walaupun telah terbukti bahwa istri memang bermain crypto tanpa izin suami. Dari perkara ini menimbulkan beberapa pertanyaan yaitu, bagaimana *tasyri'* dan illat *nusyuz* dalam hukum keluarga Islam, bagaimana maqasid menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara, dan bagaimana pola pembuktian *nusyuz* dalam tiga putusan PA Sleman.

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Sitti Rahmi dan Zumiyati Sanu dengan judul "Analisis putusan Hakim Peradilan Agama Terhadap Putusan Gugatan Cerai Istri *Nusyuz*". Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa akibat hukum dari istri yang *nusyuz* yaitu nafkah mut'ah yang seharusnya wajib ia dapatkan menjadi sunnah. (Sitti Rahmi Antuli, 2025). Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Inayah Anugrah, Asni, dan Siti Nurul Fatimah dengan judul "Hak-Hak Istri *Nusyuz* Pasca Perceraian" yang

pembahsannya hampir serupa, hanya saja dalam hal ini hak istri pasca cerai yaitu hanya mendapatkan nafkah mut'ah karena hakim hendak merealisasikan prinsip *imsak bi ma'ruf au tasrih bi ihsan* (mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan) (Inayah Anugrah Ulfatunnisa, 2024). Dua putusan ini menunjukkan terealisasinya aturan hukum positif mengenai hak istri *nusyuz* pasca perceraian, akan tetapi ditemukan penelitian mengenai putusan yang masih memberikan nafkah iddah kepada istri yang *nusyuz*, padahal sudah terbukti adanya *nusyuz* yang dilakukan istri. Penelitian ini dilakukan oleh Mansari dan Zahrul Fatahillah dengan judul, "Penetapan Nafkah 'Iddah Melalui Hak Ex Officio Bagi Istri *Nusyuz* (Kajian Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/MS.Lsm (Mansari, 2021)

Penelitian-penelitian di atas menfokuskan pada pengurangan hak istri *nusyuz* dan pengecualian berupa pemberian nafkah iddah meskipun terbukti istri telah berbuat *nusyuz*, akan tetapi belum ada penelitian yang menelaah kekosongan pada unsur lain, yaitu bagaimana hakim menangani klaim *nusyuz* yang justru tidak terbukti di Pengadilan. Kekosongan telaah ini mencakup analisis yang menghubungkan *Tasyri'*, illat, maqashid, dan praktik pembuktian secara bersamaan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi ruang kosong tersebut melalui telaah terhadap tiga putusan Pengadilan Agama Sleman.

Mengenai nafkah istri *nusyuz* juga menjadi perdebatan para ulama, misalnya menurut ulama hanafiyah, suami tidak mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya karena istri tidak taslim terhadap suaminya (Fitriani, 2022) Menurut mereka, akad nikah memang menghalalkan hubungan suami istri, namun nafkah hanya wajib apabila hubungan itu benar-benar dijalankan dalam praktik, yaitu istri bersama suami, serta menjalankan kewajiban rumah tangga. Oleh karena itu, *taslim* menjadi syarat kewajiban nafkah.

Selain itu, mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah berpijak pada logika "*mu'āwadah*", di mana hubungan suami istri hanya sebatas imbal balik yang mana istri memberikan taslim dan ketaatan dalam batas syariat, sementara suami memberikan nafkah, perlindungan, dan tempat tinggal. Ketika istri meninggalkan rumah tanpa izin, menolak hubungan tanpa alasan syar'i, atau melakukan tindakan pembangkangan lain, maka menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah telah menggugurkan syarat yang mewajibkan suami menafkahnya. Dengan kata lain, hak nafkah bergantung pada pemenuhan kewajiban yang menjadi pasangannya (Oming Ratna Wijaya, 2024).

Menurut Qaradawi, nafkah adalah hak dasar istri dari akad pernikahan, bukan hadiah. Oleh sebab itu, gugurnya nafkah tidak boleh diberlakukan kecuali setelah terdapat kejelasan dan proses penyelesaian yang adil, seperti nasihat, mediasi keluarga, atau penilaian hakim jika masalah berujung pada gugatan. Ia menegaskan bahwa nafkah tetap

wajib selama istri hidup dalam rumah tangga dan konflik masih dalam proses penanganannya, sebab syariat mengharamkan suami menelantarkan istri bahkan ketika terjadi ketegangan. Yusuf al-Qaradawi juga menekankan bahwa banyak kasus modern menunjukkan “*nusyuz*” lahir sebagai reaksi dari kelalaian suami terlebih dahulu, misalnya suami tidak memberi nafkah, kasar, atau mengabaikan hak istri. Dalam kondisi demikian, tidak adil jika nafkah justru dicabut dari istri. Karena itu, pandangannya bahwa gugurnya nafkah tidak boleh dijadikan intimidasi suami terhadap istri, melainkan harus disesuaikan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*: menjaga jiwa, kehormatan, dan keutuhan keluarga (Nabila Mumtazah, 2025). Dengan demikian, Yusuf al-Qaradawi mengajukan pendekatan baru yang lebih proporsional dan berkeadilan dalam memahami nafkah bagi istri yang *nusyuz*.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan karakter normatif-filosofis (*tasyri'*) yang menggunakan studi kasus. Penelitian dilakukan melalui putusan Pengadilan Agama Sleman dari tahun 2023 hingga 2024. Pendekatan yuridis normatif sebagai telaah konstruksi hukum *nusyuz* melalui sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, fiqh, dan hukum positif (KHI). Dalam konteks ini, *tasyri'* dipahami sebagai kerangka normatif untuk menilai arah dan tujuan penetapan hukum *nusyuz*, bukan sekedar norma tekstual. Sedangkan kasus yang diangkat melalui putusan pengadilan untuk menganalisis bagaimana hakim mengaplikasikan norma tersebut secara konkret, melalui pengujian ‘illat *nusyuz* dalam pertimbangan hukum. Objek penelitian mencakup tiga putusan Pengadilan Agama Sleman yaitu Putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Smn, 576/Pdt.G/2024/PA.Smn, dan 1228/Pdt.G/2023/PA.Smn. Instrumen utama berupa lembar analisis isi untuk menyesuaikan antara dalil, fakta, dan pertimbangan hakim. Konsep *tasyri'* dalam penelitian ini menjadi ketentuan *nusyuz* sebagai produk hukum yang memiliki tujuan tertentu, bukan sekedar norma tekstual. Oleh karena itu *Tasyri'* dipahami sebagai kerangka normatif yang memadukan teks hukum dengan realitas sosial. Data dianalisis melalui tahapan reduksi sumber data, analisis illat *nusyuz* melalui al-Qur'an dan hukum positif, untuk menguji secara sistematis dan fakta dipersidangkan dengan menilai apakah penetapan *nusyuz* oleh hakim telah senada dengan prinsipnya bahwa hukum berlaku seiring dengan keberadaan ‘illat-nya. Serta analisis *maqāṣid al-syarī‘ah* Imam Asy-Syatibi, digunakan untuk menilai sebuah putusan sebagai instrumen syar'i meliputi perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan harta (*hifz al-māl*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Tasyri'* dan illat Penetapan *Nusyuz* dalam Hukum Keluarga Islam**

*Tasyri'* berasal dari kata syariat yang pada dasarnya merujuk pada peraturan, hukum atau perundang-undangan. Istilah *Tasyri'* dalam konteks Islam dapat dipahami sebagai proses penetapan hukum atau pembentukan peraturan agama. Dengan kata lain, *Tasyri'* merujuk pada aktivitas merumuskan Undang-undang, penetapan, atau peraturan (Bambang, 2024). *Tasyri'* berkaitan dengan masalah sosial, menyusun secara sistematis, mengungkapkan dengan kalimat-kalimat yang tegas, ringkas, dan jelas dalam bentuk bab, pasal, dan ayat yang memiliki nomor secara berurutan, kemudian menetapkannya sebagai undang-undang, yang sah dalam pemerintah, sehingga wajib menerapkannya di tengah masyarakat (Fuad, 2025).

Illat secara bahasa sesuatu yang menyebabkan perubahan keadaan dengan keberadaannya. Misalnya, 'illat diartikan sebagai penyakit yang mana illat merubah kondisi tubuh manusia. Illat dalam *nusyuz* menjadi dasar menetapkan, mencabut, dan mencegah dalam penerapannya (Abd. Muqit, 2025). *Tasyri'* dalam masalah *nusyuz* adalah bentuk proses dalam pengambilan hukum yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis seperti Al qur'an Surat An-Nisa ayat 34;

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Aritinya: “Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”

Pada lafadz (نُشُوزَهُنَّ) diartikan tinggi diri; artinya istri yang *nusyuz* yaitu istri yang bersikap sombong pada suaminya, tidak patuh pada perintah suaminya, berpaling, dan membencinya. Asbabun nuzul dari ayat 34 surat An nisa', yaitu peristiwa *Saad bin al-Rabi'* yang menampar istrinya, yang bernama *Habibah binti Zaid* karena dianggap membangkang (*nusyuz*). *Habibah* mengadu kepada Nabi Muhammad SAW, yang awalnya menyarankan pembalasan. Namun, Allah kemudian menurunkan ayat ini yang mengatur cara suami dalam menghadapi atau menesehati istri yang *nusyuz* dengan beberapa pendekatan. Dalam Kitab tafsir Ibnu Kasir dijelaskan jika seseorang istri *nusyuz* maka “nasehatilah” dia dan takut-takutilah dia dengan siksaan Allah. Setelah itu, “pisah ranjang” Ali bin Abi Thalhhah menceritakan dari Ibnu Abbas: “*al-Hajru* yaitu tidak menjima (menyetubuhi), serta tidak tidur di atas ranjangnya. Setelah itu, “pukullah” jika seorang suami telah nasehati dan pisah tempat tidurnya tapi tetap tidak sadar atas kesalahannya, maka boleh memukul dengan catatan tidak melukainya (Ghoffar, 2003).

Di samping itu, terdapat ayat secara eksplisit menerangkan *nusyuz*-nya suami, meskipun pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun literatur-literatur fiqh persoalan

tentang *nusyuz*-nya suami jarang menjadi kajian secara khusus (Faizah, 2013). Meskipun ada penjelasannya dalam Al Qur'an surat An-Nisa ayat: 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Asbabun nuzul ayat 128 diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Hakim Aishah berkata: “Saudah takut bahwa Rasul akan menceraikannya ketika dia sudah tua. Jadi dia berkata: “Aku memberi Aisyah satu hariku bersamanya”. Ayat ini, berlawanan dengan ayat 34 surat An nisa’, ayat ini membahas mengenai *nusyuz* yang dilakukan oleh suami. *Nusyuz* suami merupakan tindakan semena-mena yang dilakukan suami terhadap istrinya. Ulama’ madzhab sepakat bahwa tindakan *nusyuz* suami yaitu, menyakiti fisik maupun hatinya seperti membenci, melaknat, memukul, mengungkit kekurangannya serta tidak memberi rasa aman dan nyaman dalam rumah tangga (Alvian Bhakti Pamungkas, 2024).

Al-Qur’an telah menyatakan dengan jelas, bahwa *nusyuz* bisa saja terjadi pada istri maupun suami. Abu Mansur al-Lugawi menyatakan bahwa suami istri mempunyai potensi yang sama untuk melakukan *nusyuz*, dan tindakan *nusyuz* bisa berupa perbuatan dan perkataan. Oleh karena itu dalam penjelasan ayat diatas ini dapat dipahami bahwa pasangan suami isteri dikatakan telah *nusyuz* jika salah satu dari suami atau isteri membangkang yaitu tidak memenuhi hak pasangannya serta tidak melaksanakan kewajibannya sebagai peran suami atau isteri. Hal ini menjadi dasar pengambilan hukum dalam *tasyri’ nusyuz*, bahwasannya perlakuan *nusyuz* tidak diperuntukan kepada istri tetapi juga kepada suami (Nabila Mumtazah, 2025).

#### 1. Nusyuz istri

*Nusyuz* berarti kedurhakaan atau ketidakpatutahan. *Nusyuz* istri bisa terjadi apabila istri menghiraukan hak suaminya (Al-Maroghi, 1946). Islam mengajarkan kepada istri untuk menaati suaminya, karena ia merupakan pemimpin dalam keluarga. *Nusyuz* istri bisa berbentuk perkataan, atau perbuatan. Adapun bentuk dari perbuatan *nusyuz* istri antara lain, yaitu: Tuturkata yang sopan, menghianati suami, enggan berhias didepan suami, keluar rumah tanpa izin, menolak ajakan berhubungan intim.

#### 2. Nusyuz suami

Perbuatan *nusyuz* dari pihak suami. Maka terdapat beberapa hal yang menjadi perilaku *nusyuznya* suami kepada isteri, baik berupa perkataan, atau perbuatan seperti: mendiamkan istri, berbicara dengan nada yang kasar, KDRT, mencela istrinya, Menyuruh

istri melakukan maksiat, menghina, Menarik kembali mahar, Membebani kerja diluar kemampuan istri, Bermain mata dengan perempuan lain, Meninggalkan kewajiban suami, Tidak menggaulinya dengan baik (Risma Handayani Lubis, 2024).

Ketentuan *nusyuz* dalam KHI merupakan legitimasi fikih, yang menempatkan perempuan pada sudut khusus. KHI tidak memberikan arti *nusyuz* yang jelas, namun konsep dan implikasi dalam hukumnya, dinilai “lebih keras” dibandingkan fikih klasik (Sumbulah, 2020). Konsep *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa *nusyuz* disebutkan dalam Pasal 84 ayat 1 “Istri dapat dikatakan *nusyuz* apabila ia meninggalkan kewajibannya yang dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan alasan yang sah”. Pada Pasal 80 ayat 7, “kewajiban suami dimaksud pada ayat 2 gugur, apabila istri *nusyuz*”. Gugur di sini adalah kewajiban memberi nafkah, pakayan (*kiswah*) dan tempat kediaman bagi istri. Seperti yang telah dijelaskan dalam ayat 4 dalam pasal sebelumnya yang sama. Dari uraian ini menggambarkan bahwa sesungguhnya rumah tangga adalah sebagai salah satu cerminan suasana tenang, damai dan kebahagiaan (Risma Handayani Lubis, Lailatusy Syifa Sirait, 2024).

Dari pasal di atas, memberi peluang kepada suami untuk melakukan tindakan sewenang wenang, suami bisa menduga isterinya melakukan *nusyuz* karena ada hukum yang menguatkannya (Nur Faizah, 2013). Dalam kitab klasik dinyatakan, “*nusyuz*” adalah dugaan kepada istri yang meninggalkan kewajiban terhadap suami, seperti keluar rumah tanpa izin suami. Ketentuan *nusyuz* dalam KHI tidak sepenuhnya meng-copy pada fikih klasik. Tetapi KHI dengan fikih klasik sama-sama menyedutkan hak perempuan dibandingkan laki-laki, oleh karna itu ditemukan nilai-nilai hukum dari keduanya, yang menjadikan KHI lebih komprehensif sebagai aturan hukum (Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, 2020).

Pengetahuan ulama tentang *nusyuz* Mazhab Hanafi menggambarkan *nusyuz* sebagai bentuk pelanggaran istri terhadap hak suami tanpa alasan syar'i, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak. Menurut ulama Hanafi, ukuran *nusyuz* bersifat obyektif, artinya ditentukan oleh tindakan lahiriah tanpa mempertimbangkan niat batin istri. *Al-'ibrah fil ahkam bil dhawahir la bil niyat* (penilaian hukum berdasarkan tampak luar, bukan niat) adalah asas hukum yang diterapkan. Oleh karena itu, walaupun seorang Istri belum tentu membangkang, namun jika menyalahi hak suami, maka bisa dianggap *nusyuz*. Menurut Mazhab Hanafi, *nusyuz* adalah salah satu jenis ketidaktaatan yang menyebabkan hilangnya akibat kewajiban nafkah. Namun, suami tetap dianjurkan dengan tujuan menjaga dan menghindari kecuali sebagai langkah terakhir (Irham Maulana, 2025).

Mazhab Syafi'i memiliki keyakinan keagamaan yang kuat, namun berbeda dalam hal keyakinan moral dan spiritual. Zakariya al-Anshari menjelaskan dalam Fath al-

Wahhab bahwa *nusyuz* adalah sikap istri yang menentang perintah suami dalam hal yang ditentukan syariat, misalnya ajakan suami. Al-Nawawi dalam Raudhah al-Thalibin menegaskan bahwa *nusyuz* dapat diidentifikasi dengan perubahan sikap dan ucapan yang menandakan penolakan kepemimpinan suami. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *nusyuz* meliputi masalah moral dan emosional. Hal ini menonjolkan karakter Mazhab Syafi'i yang moderat dan berorientasi kebaikan sosial (Shafaa Nasruddin, Asnawati Patuti, Sri Reski Wahyuni Nur, 2025).

Kedua mazhab memiliki persamaan bahwa *nusyuz* menyebabkan gugurnya hak nafkah. Namun, perbedaannya terletak pada orientasi hukum: Mazhab Hanafi menilai *nusyuz* secara objektif dan langsung, berdasarkan tindakan lahiriah. Sedangkan Mazhab Syafi'i menilai *nusyuz* secara edukatif dan bertahap, memperhatikan niat dan kesadaran moral istri.

Hal yang berbeda diungkapkan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya al-Muhallābi al-Atsar mengatakan bahwa isteri tetap mendapat nafkah walaupun dalam keadaan *nusyuz*. Ibnu Hazm tersebut merupakan hak isteri mendapatkan nafkah sejak terjadinya akad nikah, baik isteri tersebut *nusyuz* ataupun tidak. Pernyataan Ibnu Hazm di atas menyebutkan bahwa perilaku *nusyuz* isteri sama sekali tidak berpengaruh terhadap nafkah dari suaminya. Artinya, *nusyuz* atau tidaknya isteri tetap wajib untuk dinafkahi. Pemberian nafkah kepada istri tidak didasarkan pada adanya ketentuan waktu dalam memberikan nafkah. Jadi, bila terjadi akad nikah antara suami dan isteri, maka suami telah wajib membayar nafkah tanpa melihat keadaan isterinya. Nafkah diwajibkan atas dasar adanya akad nikah, bukan pada ketaatan istri kepada suami (Jumni Nelli, Isra Yuliana, 2022).

Dari beberapa pendapat ulama' diuraikan bahwa istri yang *nusyuz* menjadi penyebab gugurnya nafkah. Akan tetapi Ibnu Hazm berbeda pendapat tentang gugurnya nafkah istri yang *nusyuz*. Dengan alasan kewajiban nafkah ketika sudah akad nikah, tanpa mempertimbangkan ketaatan istri kepada suami. Relevansinya dalam undang-undang KHI sangat relevan digunakan untuk hukum keluarga Islam Indonesia, karena diberlakukan harta bersama (Jumni Nelli, Isra Yuliana, 2022).

### **Maqasid Syari'ah Dalam Penyelesaian Sengketa Nusyuz**

Secara struktural, istilah *maqāṣid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata kunci, yakni maqasid yang memiliki arti tujuan, sasaran, atau arah yang dituju dan syariah yang secara etimologis merujuk pada agama, jalan lurus, atau metode kehidupan. Menurut ulama asy-Syatibi, maqasid melambangkan maksud, prinsip, atau tujuan akhir (Abd. Rahman, Akyun Mubarak, 2025). *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam *nusyuz* merupakan sebuah inisiatif untuk menggabungkan prinsip-prinsip dasar syariah dengan kerangka hukum dan praktik yang lebih luas, yang bertujuan untuk membangun solusi yang adil dan seimbang bagi

kasus-kasus dalam rumah tangga. Maqashid syariah menyoroti pentingnya menjaga lima elemen kunci (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) yang sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga (M. Thahir Maloko, Amri Islamuddin, Rahmawati, 2024).

Penggunaan maqashid syariah dapat menawarkan sudut pandang yang lebih luas saat menangani kasus *nusyuz* dalam rumah tangga. Landasan utama untuk mencegah diskriminasi dalam rumah tangga bergantung pada prinsip menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*) dan generasi mendatang (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, menangani diskriminasi dalam rumah tangga melalui sudut pandang maqashid syariah harus melibatkan interpretasi dengan menekankan pendekatan yang menghargai kasih sayang dan keadilan dalam rumah tangga. Hal ini selaras dengan pendapat Pemikiran Nurul Huda Haem terhadap perkara istri yang *nusyuz* mengedepankan solusi non-kekerasan, hal mana lebih memilih pendekatan yang bersifat penyembuhan dan rehabilitasi. Pendekatan tersebut tentu sangat baik untuk kesehatan jiwa, sebab menghadapi istri yang *nusyuz* tanpa kekerasan fisik, maka istri akan terjaga mental atau psikisnya (M. Thahir Maloko, Amri Islamuddin, Rahmawati, 2020).

Konsep *hifz al-nafs*, atau menjaga jiwa, merupakan tujuan utama dalam hukum syariah. Kasus *nusyuz*, kekerasan dalam rumah tangga, baik itu berupa fisik atau non fisik atau emosional, hal tersebut menimbulkan risiko signifikan terhadap keselamatan dan kesejahteraan individu atau korban. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga anak-anak yang mungkin menyaksikan. Dengan mempertimbangkan *maqāṣid al-syarī'ah*, *hifz al-nasl* menyoroti perlunya melindungi anak-anak dan generasi mendatang dengan memastikan mereka tumbuh dalam suasana yang aman, dan penuh kasih sayang (Rian Hidayat, Shafa, Mahda, Hanief Monady, 2025).

Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah mengusulkan penambahan *nusyuz* suami dalam Pasal 84 KHI menggunakan pendekatan maqashid al-syariah Jasser Auda untuk melindungi hak perempuan. Hal tersebut sebagai langkah mendidik yang tidak melukai, bukan sebagai legitimasi kekerasan. Kekerasan fisik yang menyebabkan luka dikategorikan sebagai *nusyuz* suami terhadap istri. Oleh karena itu, prinsip keadilan dan perlindungan terhadap korban tetap menjadi pegangan utama, agar sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* (Baeti Rohman, 2025).

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* bukan sekedar pelengkap dalam wacana hukum Islam, melainkan merupakan tujuan dari bangunan syariat. Penanganan sengketa *nusyuz* dalam peradilan agama tidak terlepas dari kerangka maqasid syariah, karena maqasid merupakan tujuan pimer syariat untuk memperoleh kemaslahatan dan mencegah memafsadatan dalam rumah tangga. Dalam konteks

keluarga, maqashid berfungsi sebagai acuan agar hakim tidak hanya terpaku pada teks normatif tetapi juga mempertimbangkan implikasi sosial dan keadilan substantif bagi para pihak.

### **Analisis Praktik Pembuktian Nusyuz Di Pengadilan Agama Sleman Putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Smn**

Perkara ini diajukan dengan beberapa alasan yaitu tergugat baru memberi nafkah wajib kepada penggugat pada tahun 2022 dari perkawinannya pada tahun 2012, kemudian karena terjadinya percekocokan mulai tahun 2016, tidak menyukupi kebutuhan keluarga, dan tergugat sering berbohong. Meski demikian, dalam proses persidangan, tergugat berusaha membela diri dengan mengemukakan bahwa keduanya memang dari awal sudah mempunyai kesepakatan untuk memebuhi kehidupan rumah tangga semampunya, kemudian tergugat juga mengatakan bahwa penggugat menjauhkan tergugat dengan anaknya, dan juga penggugat yang lebih dulu meninggalkan rumah, hingga keduanya telah berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan. Hal ini yang menjadi argumen tergugat agar tuntutan hak nafkah pasca cerai tidak terlalu tinggi.

Berdasarkan argumen di atas, narasi kedua pihak mengindikasikan gambaran yang berbeda. Penggugat memberi jarak dengan tergugat bukan sebagai bentuk pembangkangan, melainkan sebagai upaya menghindari perselisihan yang berterusan, sebagai bentuk perlindungan jiwa, psikis, dan mental (*hifz al-nafs*), yang lahir dari kondisi rumah tangga yang mulai retak, dan suami tidak memberi nafkah yang layak. Dalam persepektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan terhadap jiwa dan mental (*hifz al-nafs*) merupakan tujuan primer yang harus didahulukan dibandingkan ketaatan formal, sehingga tindakan menjauh dari situasi konflik tidak dapat dikatakan *nusyuz*. Dengan kata lain, penggugat menegaskan bahwa apa yang dilakukan penggugat bukan sikap menentang, keputusan yang lahir dari kondisi yang tidak aman. Atas segala pemeriksaan alat bukti, hakim memutuskan bahwa ada 2 (dua) fakta hukum dalam perkara ini yaitu terjadinya perselisihan dan percekocokan yang terjadi terus menerus dan antara pemohon dan termohon jarang bertemu.

Lebih lanjut, oleh karena alasan perceraian tersebut memenuhi kadar yang cukup untuk bercerai, hakim melakukan pertimbangan apakah terdapat unsur *nusyuz* atau tidak, karena hal ini berimplikasi pada penentuan nafkah. Meskipun dalam proses persidangan tadi disinggung bahwa penggugat pergi dari rumah, hal ini menurut hakim tidak bisa dikategorikan sebagai sikap *nusyuz* atau ketidakpatuhan, karena sikap penggugat tersebut didasari dengan tidak tanggungjawabnya tergugat sebagai suami.

'Illat *nusyuz* merujuk pada sebab, alasan, atau sifat yang menjadi pijakan rasionalitas hukum untuk menilai suatu tindakan apakah mencapai kadar *nusyuz* atau tidak. *Nusyuz* istri adalah ketika dia membangkang suaminya, sedangkan *nusyuz* suami

adalah saat dia tidak memberikan haknya istri. Berdasarkan salinan putusan perkara Pengadilan Agama Sleman nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Smn, jika dilihat secara umum dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur *nusyuz* sebagai istri tidak terpenuhi sekalipun penggugat keluar rumah tanpa izin tergugat karena hubungannya sudah tidak baik.

Saksi tergugat ada yang memberi keterangan bahwa tergugat bercerita bahwa penggugat selingkuh. Hakim merespon keterangan ini dengan menyatakan bahwa majelis hakim tidak menemukan bukti langsung yang menunjukkan hubungan terlarang tersebut, sehingga tidak memenuhi standar pembuktian yang diperlukan untuk menjadikannya illat *nusyuz*. Artinya, keterangan yang diberikan saksi tergugat tidak terbukti secara yuridis.

Dengan demikian, ketika illat diuji terhadap fakta persidangan, majelis menilai bahwa pelanggaran kewajiban istri tidak terbukti secara sah, unsur kesengajaan tidak terpenuhi karena terdapat uzur syar'i berupa tidak amannya kondisi rumah tangga, dan yang terakhir tidak ada bukti kemudharatan yang secara hukum dapat dibebankan kepada penggugat sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai istri.

Dari sini tampak bahwa pertimbangan hakim terhadap illat *nusyuz* sangat ketat. Suatu perbuatan hanya dapat disebut *nusyuz* apabila unsur illatnya terpenuhi. Oleh karena unsur illatnya tidak terpenuhi, maka akibat hukum yang muncul akibat *nusyuz* tidak dapat diterapkan kepada penggugat.

#### **Putusan Nomor 576/Pdt.G/2024/PA.Smn**

Perkara Pengadilan Agama Sleman Nomor 576/Pdt.G/2024/PA.Smn diajukan dengan alasan sikap termohon yang kurang baik dalam keluarga. Pemohon mendalilkan bahwa setelah keduanya menikah ternyata pemohon mempunyai banyak hutang dan juga termohon pernah mencuri uang milik ibu termohon. Selama pernikahan, keduanya belum mempunyai anak, sehingga dalam perkara ini tidak ada tuntutan nafkah hadhanah. Meskipun tergugat mempunyai hutang yang disembunyikan dan mencuri uang mertua, Hakim mengkategorikan alasan tersebut bukan sebagai perbuatan *nusyuz* dan istri tidak kehilangan haknya atas nafkah iddah dan mut'ah.

Persoalan illat *nusyuz* menjadi dasar penetapan hukum Islam dengan menggunakan kaidah suatu ketentuan hukum berlaku mengikuti illatnya, jika ada, maka hukum turut berjalan, dan ketika illat tidak ditemukan, maka tidak bisa diberlakukan hukum. (Asrullah, 2025) Oleh karena itu perkara ini diuji berdasarkan fakta hukum dari apa yang telah didalilkan dan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif maupun ketentuan dalam al-Qur'an.

Menanggapi dalil pemohon, muncul pertanyaan apakah tindakan mempunyai hutang terselubung dan mencuri uang mertua turut menjadi sebab gugurnya hak nafkah karena *nusyuz*? Pertanyaan tersebut dapat terjawab dengan menelaah apakah ada pelanggaran kewajiban istri sebagaimana diatur dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam

yaitu kewajihan istri adalah menunaikan kewajiban terhadap suami baik dalam aspek jasmani maupun batiniah dan menyelenggarakan kebutuhan sehari-hari dengan baik. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 84 ayat 1, istri diklaim berbuat *nusyuz* apabila membangkang suami dengan tidak adanya alasan yang sah.

Hakim menilai tidak hanya normatif formal saja, melainkan lebih jauh dengan membaca kondisi faktual yang melatarbelakangi konflik perkawinan. Sikap seperti ini menunjukkan bahwasannya hakim menilai hukum tidak secara tekstual, melainkan sebagai isrtumen dalam menilai tujuan perkawinan. Bahwa mempunyai hutang pribadi sebelum menikah bukan termasuk pelanggaran kewajiban istri, sedangkan mencuri uang milik mertua secara hukum memang termasuk perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana pencurian, tetapi tidak masuk kategori *nusyuz* dalam konstruksi Kompilasi Hukum Islam. Dalam menilai ada tidaknya *nusyuz*, hakim menguji keberadaan 'illat berupa pembangkangan terhadap kewajiban istri sebagaimana diatur dalam Pasal 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam. Karena fakta persidangan tidak menunjukkan pembangkangan tersebut, maka 'illat *nusyuz* dinyatakan tidak ada. Dengan demikian, pada unsur ini illat *nusyuz* tidak terpenuhi.

Lebih lanjut, *nusyuz* istri dalam Al-Qur'an diatur pada Q.S An-Nisa ayat 34 untuk merespons tindakan ketidakpatuhan seorang istri terhadap suami. Dalam perkara Nomor 576/Pdt.G/2024/PA.Smn tidak ditemukan bukti pembangkangan istri terhadap suami dan tidak ada perselisihan yang disebabkan oleh penolakan hak-hak suami, yang ada adalah persoalan kejujuran dalam keuangan, bukan pembangkangan terhadap suami. Oleh karena Illat *nusyuz* ini tidak terpenuhi, maka majelis hakim tidak mengklaim *nusyuz* meskipun perbuatan istri yang menjadi faktor retaknya rumah tangga.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan pemohon berupa hutang tersembunyi dan mencuri uang mertua tidak memenuhi illat *nusyuz*, karena bukan pelanggaran langsung terhadap kewajiban istri. Alasan Hakim melalui kaidah ushul fiqh *al-hukmu yadūru ma'a 'illatihi wujūdan wa 'adaman*, menegaskan bahwa keberlakuan hukum bergantung pada keberadaan 'illat-nya. Oleh karena itu tidak ditemukan alat bukti yang relevan untuk mengklaim perbuatan tersebut sebagai unsur ketidakpatuhan yang menjadi syarat *nusyuz*, sehingga hak nafkah tetap diberikan. Dengan demikian, hakim Pengadilan Agama Sleman menangani perkara nomor 576/Pdt.G/2024/PA.Smn telah menerapkan standar pembuktian yang ketat sebelum menvonis *nusyuz*, sehingga akibat hukumnya tidak diterapkan saat illatnya tidak terpenuhi.

#### **Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Smn**

Dalil penggugat dalam perkara yaitu, tidak pernah dinafkahi lahir batin selama 10 tahun, tergugat pernah melontarkan kalimat sudah tidak menyukai penggugat, tergugat mengalami temperamen sehingga dilampiasikan ke anak-anak, dan ada dugaan melakukan

hubungan sejenis. Menanggapi dalil tersebut, tergugat memberi beberapa jawaban yaitu, bahwa yang sebenarnya terjadi yaitu penggugat bermain crypto tanpa sepengetahuan tergugat yang mencapai kerugian hingga 1,3 milyar, penggugat sering pergi bersama rekan kerja laki-laki tanpa izin, terkait hubungan sesama jenis merupakan kesalahfahaman karena yang terjadi sebenarnya adalah masalah bisnis, kemudian yang terakhir yaitu tidak benar bahwa tergugat tidak menafkahi. Hakim mengabulkan perkara ini dan memvonis penggugat telah berbuat *nusyuz*.

Dalam proses persidangan, hakim meninjau kedua dalil dari masing-masing pihak untuk mengidentifikasi perbuatan *nusyuz*. Dalil yang diajukan pemohon seperti tidak dinafkahi lahir batin selama 10 tahun tidak bisa dibuktikan dalam persidangan karena saksi hanya mendengar dari pemohon yang mana dalam hal ini disebut *testimonium de auditu*. Begitu pula dengan dalil mengenai hubungan sesama jenis. Mengenai temperamen tidak menjadi bagian fakta hukum. Sebaliknya, justru dari dalil yang diajukan tergugat muncul fakta-fakta yang dianggap lebih relevan sebagai pelanggaran kewajiban istri. Misalnya tidak izin memainkan crypto, keluar dengan laki-laki lain tanpa seizin tergugat dan penggugat meninggalkan tergugat mulai dari September 2023 hingga saat persidangan merupakan sikap *nusyuz* karena bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 84 ayat (1) yaitu tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri.

Al-Qur'an menegaskan suami mempunyai kewajiban nafkah sehingga istri diwajibkan taat kepada suami. Dalam konteks ini, penggugat bermain crypto tanpa izin, keluar bersama laki-laki yang bukan mahrom, dan meninggalkan tergugat dengan alasan yang tidak sah, sehingga hal ini dinilai majelis sebagai bentuk ketidakpatuhan yang selaras dengan definisi *nusyuz* dalam ayat tersebut. Dengan demikian, penerapan an-Nisa' ayat 34 dalam perkara ini menegaskan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya berpijak pada hukum positif.

Lebih lanjut, majelis memutuskan untuk mengabulkan gugatan ini dan menetapkan bahwa penggugat telah berbuat *nusyuz* telah sesuai dengan illat *nusyuz*. Keputusan ini mengindikasikan bahwa hakim sangat ketat dalam hal pemeriksaan illat *nusyuz*, karena berpengaruh pada hak nafkah istri. Putusan ini juga menunjukkan bahwa dalam perkara Pengadilan Agama Sleman Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Smn, illat *nusyuz* telah terpenuhi dari sisi pelanggaran kewajiban istri yang muncul dari pernyataan tergugat, bukan dalil yang diajukan penggugat.

**Tabel 1. Kesimpulan Tiga Putusan Pengadilan Agama Sleman Terkait Nusyuz**

Nomor Perkara	Pembuktian	Alasan Bercerai	Analisis Nusyuz	Illat
---------------	------------	-----------------	-----------------	-------

<b>1175/Pdt.G/2023/PA.Smn</b>	Tidak ada <i>nusyuz</i>	Terjadi Percekcokan dan perselisihan yang mencapai kadar sulit didamaikan	Tidak terbukti ada perbuatan <i>nusyuz</i> meskipun pemohon meninggalkan termohon, karena alasan yang sah yaitu karena runtuhnya rumah tangganya
<b>576/Pdt.G/2024/PA.Smn</b>	Tidak terbukti <i>nusyuz</i>	Adanya hutang tergugat yang baru terungkap dan mencuri uang milik mertua	Perbuatan termohon tidak mencacap <i>nusyuz</i> karena pelanggaran kewajibannya tidak langsung dengan pemohon
<b>1128/Pdt.G/2023/PA.Smn</b>	Terbukti <i>Nusyuz</i>	Perakara diajukan pemohon dengan alasan tergugat tidak menafkahi, temperamen, dan suka sesama jenis, yang kemudian justru penggugat terbukti bermain crypto tanpa seizin termohon dan sering pergi dengan laki-laki lain yang bukan mahrom.	Terdapat pelanggaran langsung terhadap kewajiban istri sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

## **Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Penetapan Nusyuz Dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman**

Kajian mengenai *maqāshid al-syari'ah* seringkali dikaitkan dengan Abu Ishaq Asy-Syatibi, karena beliau dijuluki bapak *maqāshid al-syari'ah* dengan karyanya yang monumental yaitu Al-Muwafaqat. Pada sub bab sebelumnya telah dibahas mengenai Illat Nusyuz yang, akan tetapi illat sendiri mempunyai batasan sehingga illat didefinisikan sebagai *al-'alamah al-mu'arifah li al-ahkaam* yang maknanya, fungsi illat yaitu sebagai instrumen hukum, bukan menentukan hukum. Hakikatnya, yang menentukan hukum adalah Allah SWT, oleh karena itu Asy-Syatibi berkata bahwa semua syariat Islam membawa kemaslahatan. Imam Asy-Syatibi mengelompokkan 3 (tiga) tingkatan tujuan syariat yaitu, pertama, al-dharuriyyat (primer) yang terdiri dari *hifz al-Dīn* (melindungi agama), *hifz al-Nafs* (melindungi jiwa), *hifz al-Nasl* (melindungi keturunan), *hifz al-Māl* (melindungi harta), *hifz al-'Aql* (melindungi akal, *hifz al-'Ird* juga termasuk dalam maqashid syariah, yaitu melindungi kehormatan. Kedua, al-hajiyyat yaitu tingkatan di bawahnya al-dharuriyyat yang fungsinya untuk memudahkan atau memfasilitasi suatu aspek agar mencapai maqashid yang pertama yaitu al-dharuriyyat. Ketiga, at-tahsini yaitu kebutuhan yang posisinya hanya sebagai pelengkap dari al-dharuriyyah dan al-hajiyyat (Nasution, 2020)

Pada putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Smn, majelis hakim menimbang bahwa tidak ada perbuatan *nusyuz* yang dilakukan pemohon. Hal ini karena pemohon meninggalkan rumah dan termohon dengan alasan yang logis yaitu menghindari percekocokan dan perselisihan yang sudah lama terjadi dan merasa rumah tangganya sudah tidak aman lagi. Jika dilihat dari kerangka maqashid Asy-Syatibi, pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan status *nusyuz* senada dengan maqashid syari'ah pada tingkatan al-dharuriyyat yaitu *hifz al-Nafs* yaitu melindungi jiwa. Pemohon meninggalkan termohon bukan disebabkan keinginan untuk membangkang, melainkan sebagai bentuk perlindungan diri dari kondisi rumah tangga yang penuh tekanan emosional, merasa tidak aman, dan tidak stabil. Dalam konteks maqashid, tindakan pemohon menghindari situasi yang tidak aman dan menimbulkan tekanan psikis tidak dapat dibaca sebagai pembangkangan, melainkan bentuk pemeliharaan jiwa yang sejalan dengan prinsip *hifz al-Nafs*.

Sikap ketelitian hakim dan kehati-hatian dengan tidak langsung menvonis perbuatan *nusyuz* tanpa bukti yang kuat selaras dengan nilai hukum yaitu melalui proses yang etis, adil, dan tidak merendahkan salah satu pihak. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan penerapan maqashid yaitu melindungi aspek-aspek yang bersifat *dharuriyyat*.

Lebih lanjut, dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 576/Pdt.G/2024/PA.Smn, pertimbangan hakim dalam menilai status *nusyuz* dapat dibaca menngaukan maqashid syari'ah. Berdasarkan halil pemohon yang digunakan sebagai alasan bercerai yaitu tergugat mempunyai hutang banyak dan mencuri uang milik mertuanya sendiri, hal ini tidak dapat dijadikan illat *nusyuz* karena tidak termasuk pada pembangkangan terhadap suami. Dengan demikian, hakim memisahkan antara pelanggaran secara umum dengan pelanggaran yang menjadi illat *nusyuz* merupakan aktualisasi dari *hifz al- Māl* yaitu memelihara harta.

Dalam maqashid syari'ah sesuatu yang mudarat harus dihilangkan (*al-dhararu yuzalu*), maka untuk merealisasikan hal itu, maka dibutuhkan yang namanya *hifz al-Nafs* yaitu menjaga jiwa dan salah satu bentuknya adalah menjaga ketentraman jiwa dalam relasi rumah tangga. (Hermanto, 2022) Dalam konteks *nusyuz*, perlindungan jiwa menangkup keduanya yaitu pemohon dan termohon yang utamanya dalam perkara ini adalah termohon sebagai pemikul beban emosional dan tanggung jawab rumah tangga. Oleh karena itu, meskipun perbuatan termohon dengan mencuri uang milik mertua tidak termasuk dalam *nusyuz* istri, tetapi jika konflik ini tidak disudahi ditakutkan nantinya akan mencapai kadar *nusyuz* yang artinya tergugat tidak mendapatkan nafkah. Jadi, *hifz al-Nafs* dalam putusan ini terealisasi dengan tergugat tidak diklaim *nusyuz* dan *hifz al-Nafs* disini juga sebagai perlindungan terhadap pemohon agar keruntuhan rumah tangga tidak menjalar menjadi pembangkangan yang memenuhi illat *nusyuz*.

Dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Smn, hakim menyatakan bahwa penggugat terbukti telah melakukan perbuatan *nusyuz* setelah menilai dalil-dalil dalam persidangan. Pada mulanya, penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama untuk memberikan sanksi kepada tergugat, namun justru sebaliknya. Dalil-dalil persidangan menunjukkan bahwa penggugat tidak izin bermian crypto, keluar dengan laki-laki bukan mahrom, dan pergi meninggalkan tergugat mengindikasikan bahwa illat *nusyuz* istri terpenuhi yaitu melalaikan kewajibannya sebagai istri.

Ditinjau menggunakan maqashid Asy-Syatibi penetapan *nusyuz* pada perkara ini menunjukkan upaya realisasi dari tujuan-tujuan syariat utamanya pada tingkat al-dharuriyyah yaitu *hifz al-Nafs*, *hifz al-'ird*, dan *hifz al- Māl*. Pada *hifz al-Nafs*, ketidakpatuhan penggugat terbukti melahirkan pertengkaran dan tegangan, dan ketidakstabilan emosional dalam rumah tangga. Hal ini ditunjukan dengan sudah berulang kali tergugat menasehati penggugat tetapi tidak berubah. Dalam maqashid, rumah tangga yang mencipatakan ketidakrukunan bertentangan dengan *hifz al-Nafs*, oleh karena itu, penetapan *nusyuz* juga menjadi sarana realisasi *hifz al-Nafs*, karena syariat tidak membiarkan seseorang terkurung dalam kondisi tekanan emosional.

Lebih lanjut, penetapan *nusyuz* dalam perkara ini juga berfungsi melindungi martabat termohon (*hifz al-‘ird*). Perbuatan penggugat tidak menjalankan kewajiban sebagai istri tanpa alasan yang sah mencederai kehormatan tergugat sebagai pemangku tanggung jawab keluarga. Dalam konteks ini, maqashid memberi ruang terhadap relasi suami istri sebagai penjagaan kehormatan. Pembangkangan dalam rumah tangga termasuk ke dalam agresi moral yang dapat memicu terkikisnya kehormatan salah satu pihak. Oleh sebab, itu penetapan *nusyuz* yang dilakukan penggugat bukan bentuk dari penghukuman, melainkan restorasi maqashid untuk menjaga kehormatan pihak yang dirugikan.

Pada aspek *hifz al- Māl*, tidak izinnnya penggugat kepada tergugat untuk bermain crypto yang kemudian berkerugian besar berimplikasi pada terganggunya stabilitas ekonomi rumah tangga. Ketidaktaatan penggugat menyebabkan beban finansial tidak berjalan seimbang, sehingga tergugat menanggung kewajiban tanpa adanya pemenuhan kewajiban dari pihak istri. Penetapan *nusyuz* oleh hakim merupakan realisasi dari *hifz al-mal* agar harta tidak dipergunakan untuk menopang penggugat yang tidak memenuhi kewajibannya.

**Tabel II. Analisis Maqashid Syari’ah**

Nomor Putusan	Maqashid Syariah yang Tercapai	Analisis Maqashid
1175/Pdt.G/2023/PA.Smn	<i>Hifz al-Nafs</i>	Penggugat meninggalkan termohon untuk menjaga keselamatan psikis dari konflik berkepanjangan. Hakim tidak menimbang sebuah perbuatan <i>nusyuz</i> karena tindakan tersebut adalah bentuk perlindungan terhadap jiwa
576/Pdt.G/2024/PA.Smn	<i>Hifz al- Māl</i> dan <i>hifz al-Nafs</i>	Hakim memisahkan pelanggaran umum dari illat <i>nusyuz</i> . Hal ini dalam rangka menjaga harta agar <i>nusyuz</i> tidak disalahgunakan. Hakim juga menjaga ketentraman jiwa ( <i>hifz al-Nafs</i> )suami agar konflik tidak berubah menjadi <i>nusyuz</i> istri

1228/Pdt.G/2023/PA.Smn	Hifz al-Nafs, Hifz al-'ird, dan hifz al-Māl	Pembangkangan sebagai istri berupa meninggalkan tergugat dengan alasan yang sah bertentangan dengan hifz al-Nafs, hifz al-'ird, dan menimbulkan ketimpangan ekonomu rumah tangga.
------------------------	---	---

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis *tasyri'*, *'illat*, *maqāsid al-syarī'ah*, terhadap pembuktian *nusyuz* dalam putusan Pengadilan Agama Sleman, penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan *nusyuz* tidak ditentukan oleh penilaian moral atau konflik rumah tangga semata, melainkan oleh terpenuhinya *'illat* berupa pembangkangan terhadap kewajiban istri kepada suami sebagaimana dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 83, 84 ayat (1) dan 84 ayat (4) dan Q.S an-Nisa ayat 34. Praktik peradilan dalam putusan Pengadilan Agama Sleman yaitu Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Smn, Nomor 576/Pdt.G/2024/PA.Smn, dan Nomor 1223/Pdt.G/2023/PA.Smn memperlihatkan kaidah *al-ḥukmu yadūru ma'a 'illatihi wujūdan wa 'adaman*, sehingga status *nusyuz* hanya dapat ditetapkan apabila unsur pembangkangan tersebut terbukti secara sah di persidangan.

Lebih lanjut, meski demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa ketiadaan perumusan *nusyuz* secara limitatif dalam Kompilasi Hukum Islam menyebabkan konsep *nusyuz* sangat bergantung pada penafsiran hakim. Kondisi ini membuka ruang perbedaan penerapan antar putusan dan berpotensi dimanfaatkan sebagai instrumen pengguguran hak istri apabila tidak disertai kehati-hatian dan standar pembuktian yang ketat. Oleh karena itu, meskipun praktik peradilan dalam putusan Pengadilan Agama Sleman menunjukkan kecenderungan menuju keadilan substantif berbasis *maqāsid al-syarī'a* khususnya *hifz al-Nafs*, *hifz al-'ird*, dan *hifz al-Māl*. Perlindungan hukum terhadap pihak yang rentan masih sangat bergantung pada kualitas pertimbangan hakim.

Sehubungan dengan hal itu, penelitian ini merekomendasikan agar hakim di lingkungan peradilan agama memposisikan *nusyuz* sebagai status hukum yang bersifat limitatif dan berbasis pembuktian *'illat*, bukan sebagai aumsi normatif dalam perkara perceraian. Selain itu, diperlukan pembaruan Kompilasi Hukum Islam melalui perumusan definisi *nusyuz* yang lebih tegas dan operasional, termasuk penegasan batas antara pelanggaran moral, tindak pidana, dan pembangkangan dalam relasi suami istri. Pembaruan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan konsep *nusyuz* serta menjamin perlindungan hak dan keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Muqit, A. R. (2025). Relevansi Illat Al-Quran Dalam Menjawab Persoalan-Persoalan Di Era Modern: Modernisasi Metodologi Tafsir . *Mafhumi: Journal Qur'anic Studies And Ushuluddin*.
- Abd. Rahman, Akyun Mubarak . (2025). Konsep Ishlāh Dan Keadilan Restoratif Serta Batasan . *Asasi : Journal Of Islamic Family Law*.
- Afiful Huda, S. K. (2024). Konsep nusyuz dan penyelesaiannya perspektif qirā'ah. *Jurnal Pikir Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*.
- Al-Maroghi, S. A. (1946). *Tafsir Al Maroghi Juz 5*. Kairo Mesir: Musthofa Al-Babi Al-Halabi.
- Alvian Bhakti Pamungkas, N. T. (2024). Analisis Isu Afiriasi Kdrt Dalam Islam: . *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies*.
- Asrullah, A. M. (2025). Hukum Itu Beredar Pada Illatnya . *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Baeti Rohman . (2025). Nusyūz Suami Dan Keadilan Gender: . *Ijouis Indonesian Journal Of Gender Studies*.
- Bambang, M. I. (2024). *Pendidikan Islam Terapan*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Dahlan, M. (2015). *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Faizah, N. (2013). Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual. *Al-Ahwal*.
- Fitriani. (2022). *Perspektif Keadilan Gender Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nusyuz* . Jakarta.
- Fuad, N. F. (2025). Perceraian Yang Dilakukan Oleh Hakam Di Mahkamah Rendah . *Al - Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* , 39.
- Ghoffar, M. A. (2003). *Tafsir Ibnu Kasir*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Hermanto, A. (2022). *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi.
- Inayah Anugrah Ulfatunnisa, A. S. (2024). Analisis Hak-Hak Istri Nusyuz Pasca Perceraian. *Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* .
- Irham Maulana. (2025). Nusyuz Dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Hanafi. *Baiti Jannati Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Jumni Nelli, Isra Yuliana . (2022). Nusyuz Isteri Tidak Menggugurkan Nafkah Menurut Ibnu . *Jurnal Ilmiah Keislaman*.
- Jumni Nelli, Isra Yuliana. (2022). Nusyuz Isteri Tidak Menggugurkan Nafkah Menurut Ibnu . *Jurnal Ilmiah Keislaman*.

- Khon, A. M. (2013). *Ikhtisar Tarikh Tasyri (Sejarah Pembinaan Hukum Islam Dari Masa Ke Masa)*. Jakarta: Amzah.
- M. Thahir Maloko, Amri Islamuddin, Rahmawati . (2024). Analisis Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Pemikiran . *Tafhim Al-'Ilmi : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- M. Thahir Maloko, Amri Islamuddin, Rahmawati. (2020). Analisis Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Pemikiran . *Tafhim Al-'Ilmi : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Mansari, Z. F. (2021). Penetapan Nafkah 'Iddah Melalui Hak Ex Officio Bagi Istri Nusyuz (Kajian Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/Ms.Lsm. *Jurnal Komisiyudisial*.
- Muhammad Habib Adi Putra Dan Umi Sumbulah. (2020). Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Khi. *Egalita : Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gende*.
- Nabila Mumtazah. (2025). Dinamika Regulasi Dan Peran Hakim Perempuan Terhadap. *Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*.
- Nabila Mumtazah, M. R. (2025). Dinamika Regulasi Dan Peran Hakim Perempuan Terhadap . *Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* .
- Nasution, M. S. (2020). *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Nur Faizah. (2013). Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual. *Al-Ahwal*.
- Oming Ratna Wijaya, C. N. (2024). Nusyuz Dalam Hukum Islam: Aspek Hukum Dan Dampaknya Pada Hubungan Suami-Istri. *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, 865-884.
- Rian Hidayat, Shafa, Mahda, Hanief Monady . (2025). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Lensa Hadis . *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*.
- Risma Handayani Lubis, L. S. (2024). Istri Nusyuz Dan Suami Dayyus. *Ahlana: Jurnal Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*.
- Risma Handayani Lubis, Lailatusy Syifa Sirait. (2024). Istri Nusyuz Dan Suami Dayyus. *Ahlana: Jurnal Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*.
- Shafaa Nasruddin, Asnawati Patuti, Sri Reski Wahyuni Nur. (2025). Analisis Perbandingan Hukum Terhadap Nafkah Istri . *Al-Mabsuth: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*.
- Sitti Rahmi Antuli, Z. S. (2025). Analisis Putusan Hakim Peradilan Agama Terhadap Putusan Gugatan Cerai Istri Nusyuz (Studi Kasus Nomor : 13/Pdt.G/2023/Pta.Gtlo Dan Nomor : 296/Pdt.G/2023/Pa.Lbt). *Syams: Journal Hukum Islam Vol. 6, No. 2 Agustus 2025* .
- Sumbulah, M. H. (2020). Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi. *Egalita : Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 42-60.

